



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 152/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018  
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN ACEH UTARA  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Utara pada Penyelenggaraan Pemilu 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan : Berita Acara KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 1090/01.BA/1108/BA/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut DPT sebagaimana tersebut dalam Formulir A.3.1-KPU sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 Agustus 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

**ZULFIKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**  
Kasubbag Hukum,

**YULIYANA**





LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 152/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU  
2019.

1. FORMULIR A.3.1-KPU.


Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubbag Hukum,





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN : ACEH UTARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3		5	6	7	8
1	COT GIREK	24	65	7.025	7.227	14.252	
2	LANGKAHAN	23	70	7.907	8.187	16.094	
3	LHOKSUKON	75	149	16.423	16.657	33.080	
4	MATANGKULI	49	64	5.992	6.230	12.222	
5	NIBONG	20	35	3.620	3.803	7.423	
6	PAYA BAKONG	39	50	4.692	4.932	9.624	
7	PIRAK TIMU	23	29	2.744	2.813	5.557	
8	TANAH LUAS	57	87	8.152	8.493	16.645	
9	BANDA BARO	9	26	3.187	3.519	6.706	
10	GEUREDONG PASE	11	19	1.837	1.864	3.701	
11	KUTA MAKMUR	39	86	8.700	9.146	17.846	
12	NISAM	29	68	7.144	7.400	14.544	
13	NISAM ANTARA	6	40	5.096	5.170	10.266	
14	SIMPANG KEURAMAT	16	30	3.491	3.515	7.006	
15	SYAMTALIRA BAYU	38	65	7.143	7.144	14.287	
16	DEWANTARA	15	131	17.974	18.553	36.527	
17	MUARA BATU	24	83	9.556	10.176	19.732	
18	SAWANG	39	119	13.085	13.708	26.793	
19	LAPANG	11	29	3.212	3.396	6.608	

*[Handwritten signature]*



NO	KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3		5	6	7	8
20	MEURAH MULIA	50	72	6.753	7.244	13.997	
21	SAMUDERA	40	82	9.132	9.532	18.664	
22	SYAMTALIRA ARON	34	63	6.298	6.778	13.076	
23	TANAH PASIR	18	32	3.104	3.409	6.513	
24	BAKTIYA	57	114	12.698	13.163	25.861	
25	BAKTIYA BARAT	26	57	6.524	6.737	13.261	
26	SEUNUDDON	33	78	8.830	9.090	17.920	
27	TANAH JAMBO AYE	47	129	15.346	15.754	31.100	
JUMLAH		852	1.872	205.665	213.640	419.305	

Lhokseumawe, 20 Agustus 2018  
Disahkan Dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Utara, 20 Agustus 2018  
**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

NAMA TANDA TANGAN

1. ZULFIKAR

KETUA
2. MUHAMMAD SAYUNI

ANGGOTA
3. MUHAMMAD USMAN

ANGGOTA
4. MUNZIR

ANGGOTA
5. FAUZAN NOVI

ANGGOTA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

